



**P U T U S A N**

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 5 bulan / 19 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SMP (Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/XII/2021/Reskrim tanggal 14 Desember 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya: Hendriawan, S.H., Hefzoni, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Dedy Dolar, S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – SPSI (YLKBH – SPSI) Lampung Selatan, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 10, Teluk Betung, Bandar Lampung, dengan kantor Cabang Jalan Kolonel Makmun Rasyid Nomor 149, K elurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 3 Januari 2022 Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat (Bapas) Klas II Bandar Lampung dan juga oleh orang tuanya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat (Litmas) mengenai Anak oleh Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat (Bapas) Klas II Bandar Lampung;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos Putih Garis Hitam, 1 (satu) helai Shot warna Hijau muda, 1 (satu) helai BH warna cream dan 1 (satu) helai celana dalam warna Biru dikembalikan kepada Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA ;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Anak yang mempunyai hubungan pacaran dengan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA mengirim WA (Whatsapp) ke Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA meminta agar Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA main kerumah Anak, sekira pukul 14.00 WIB Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA datang kerumah Anak bersama adik laki-lakinya AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah kemudian Anak bersama Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA mengobrol didepan rumah, setelah itu Anak mengajak masuk Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA bersama adiknya yang bernama AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA, setelah masuk kedalam rumah kemudian Anak bersama Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak memberikan handphon miliknya kepada Anak AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA untuk bermain game, selanjutnya Anak mengajak Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA masuk kedalam kamar Anak namun Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA masuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla



kedalam kamar kemudian Anak langsung masuk kedalam kamarnya diikuti oleh Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA dan setelah didalam kamar kemudian Anak mengobrol diatas tempat tidur, ketika itu Anak mengajak Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA untuk melakukan persetubuhan namun Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali untuk melakukan persetubuhan dengan dengan berkata “kalau Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA hamil akan bertanggung jawab, setelah itu Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA “ iya tapi sebentar aja ya” lalu Anak meminta Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA untuk membuka celana yang dipakai dan selanjutnya Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA menurunkan celana dalamnya hingga selutut kemudian Anak memasukkan jari tangan sebelah kiri kedalam kemaluan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA tersebut, berselang beberapa saat kemudian Anak membuka celananya hingga selutut dan setelah itu Anak memasukan alat kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA sambil mencium bibir dan kedua belah payu dara Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA, selanjutnya Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Anak merasa akan mengeluarkan seperma kemudian Anak mencabut alat kemaluan dari dalam kemaluan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA lalu membuang sperma dilantai, setelah itu Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA memakai celana dan Anak juga memakai celana Anak dan tidak lama kemudian Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA bersama adiknya bernama AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA pulang ;

Bahwa pada saat Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA disetubuhi oleh Anak, usia atau umur Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA adalah 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 Mei 2008 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 20 Juni 2013 ;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut menyebabkan salaput dara Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA robek sampai ke dasar, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan Nomor : XXXVII/RSAR/VER/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DEA NUR AULIA DANANDA selaku Dokter pada Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan salaput dara : tampak robekan sampai ke dasar arah jam 6 dan 11;

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Anak yang mempunyai hubungan pacaran dengan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA mengirim WA (Whatsapp) ke Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA meminta agar Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA main kerumah Anak, sekira pukul 14.00 WIB Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA datang kerumah Anak bersama adik laki-lakinya AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah kemudian Anak bersama Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA mengobrol didepan rumah, setelah itu Anak mengajak masuk Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA bersama adiknya yang bernama AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA, setelah masuk kedalam rumah kemudian Anak bersama Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak memberikan handphon miliknya kepada Anak AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA untuk bermain game, selanjutnya Anak mengajak Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA masuk kedalam kamar Anak namun Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA masuk

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla



kedalam kamar kemudian Anak langsung masuk kedalam kamarnya diikuti oleh Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA dan setelah didalam kamar kemudian Anak mengobrol diatas tempat tidur, ketika itu Anak mengajak Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA untuk melakukan persetubuhan namun Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali untuk melakukan persetubuhan dengan dengan berkata “kalau Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA hamil akan bertanggung jawab, setelah itu Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA “ iya tapi sebentar aja ya” lalu Anak meminta Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA untuk membuka celana yang dipakai dan selanjutnya Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA menurunkan celana dalamnya hingga selutut kemudian Anak memasukkan jari tangan sebelah kiri kedalam kemaluan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA tersebut, berselang beberapa saat kemudian Anak membuka celananya hingga selutut dan setelah itu Anak memasukan alat kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA sambil mencium bibir dan kedua belah payu dara Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA, selanjutnya Anak menggerakkan pinggulnya maju mundur dan tidak lama kemudian Anak merasa akan mengeluarkan seperma kemudian Anak mencabut alat kemaluan dari dalam kemaluan Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA lalu membuang sperma dilantai, setelah itu Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA memakai celana dan Anak juga memakai celana Anak dan tidak lama kemudian Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA bersama adiknya bernama AHMAD ALFARU NOFALDIANSYAH bin MUSTOFA pulang ;

Bahwa pada saat Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA disetubuhi oleh Anak, usia atau umur Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA adalah 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 11 Mei 2008 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 20 Juni 2013 ;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut menyebabkan salaput dara Anak AISYAH ZAHRA PUTRI binti MUSTOFA robek sampai ke dasar, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan Nomor : XXXVII/RSAR/VER/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter DEA NUR AULIA DANANDA selaku Dokter pada Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan salaput dara : tampak robekan sampai ke dasar arah jam 6 dan 11;

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isinya dan Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Sundariah Binti Madali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan Anak telah menyetubuhi Anak Saksi yang bernama Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa yang berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi tersebut kejadian persetubuhan tersebut pada hari dan tanggal pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Anak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Anak kandung Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bertengkar mulut dengan adik laki-laknya bernama Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa berkata kepada Saksi "MI, MAU TAU GA AISYAH ITU NGAPAIN DIRUMAH WIRA" kemudian Saksi bertanya "MEMANG NGAPAIN DI" lalu Anak ALDI berkata "AISYAH ITU MASUK KEDALAM KAMAR SI WIRA" kemudian Saksi berkata "MASA IYA DI", setelah itu Saksi meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk menceritakan kebenarannya, lalu Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengaku telah disetubuhi oleh Anak, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jati Agung ;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak kandung Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menjalin hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos Putih Garis Hitam, 1 (satu) helai Shot warna Hijau muda, 1 (satu) helai BH warna cream / Coklat dan 1 (satu) helai celana dalam warna Biru,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla



Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut milik Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi **Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak karena pernah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan Anak telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi pada hari dan tanggal Anak Saksi lupa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Anak di Dusun III Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi dengan cara pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Anak Saksi mendapat pesan melalui aplikasi WA (WhatsUp) dari Anak menyuruh untuk kerumahnya lalu Anak Saksi meminta izin kepada ibu Anak Saksi dengan alasan akan bermain ke pemandian air panas Umbul Niti Desa Jatimulyo dengan mengajak adik kandung laki-laki Anak Saksi bernama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi), ketika di ruangan tamu dalam rumah Anak lalu Anak memberikan handphone miliknya kepada adik Saksi bernama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) lalu adik Saksi tersebut bermain game, setelah itu Anak berkata "AYOK SINI KE KAMAR" sambil tangannya menarik tangan Anak Saksi untuk masuk kedalam kamarnya, ketika sampai didalam kamar Anak berkata "AYOOOK/ NANTI KLO KENAPA-NAPA NTI GW TANGGUNG JAWAB" lalu Anak Saksi menjawab "sebentar saja ya" setelah itu Anak memegang kedua belah payu dara Anak Saksi dengan kedua tangannya, lalu mencium bibir dan mencium payu dara Anak Saksi kemudian Anak membuka celana short Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi berbaring diatas kasur lalu Anak membuka celananya hingga terlihat alat kelaminnya kemudian tangan kanan Anak memegang alat kelamin Anak Saksi dan menggesek-gesekkanya, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Saksi lalu Anak menggerakkan pinggulnya maju dan mundur sampai Anak mengeluarkan sperma yang



dibuangnya dibawah kasur, setelah itu Anak menyuruh Anak Saksi untuk memakai celana dalam dan Anak memakai sendiri celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi dan Anak keluar dari dalam kamar setelah itu adik Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) mengajak pulang;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos Putih Garis Hitam, 1 (satu) helai Shot warna Hijau muda, 1 (satu) helai BH warna cream / Coklat dan 1 (satu) helai celana dalam warna Biru, Anak Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mustofa Bin Salamun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan istri Saksi yang bernama Saksi Siti Sundariah Binti Madali, Anak kandung Saksi yang bernama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa telah disetubuhi oleh Anak, bertempat di rumah Anak yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak kandung Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menjalin hubungan pacaran dengan Anak ;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi **Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan oktober 2021 sekira jam 13.30 WIB Anak Saksi diajak kakak Anak Saksi yang bernama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa main kerumah Anak dengan menggunakan sepeda motor ketika itu Anak memberikan HP miliknya kepada Anak Saksi agar bermain game, kemudian tangan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa ditarik oleh Anak untuk masuk kedalam kamar, ketika Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa keluar dari dalam kamar lalu Anak bertanya “kakak ngapain didalam kamar “ dijawab Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa “tidak ngapa-ngapain, setelah itu Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa pulang;
- bahwa pada saat Anak Saksi ribut mulut dengan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa lalu Anak Saksi memberi tahu kepada Ibu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa waktu itu Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa ditarik oleh Anak untuk masuk kedalam kamar Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa pada hari lupa di bulan Oktober tahun 2021 Sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Anak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dengan cara awalnya Anak mengirim (Whatsapp) kepada Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa, meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa agar main kerumah Anak dan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menjawab "IYA " dan tidak lama kemudian Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah kemudian Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengobrol didepan rumah kemudian Anak mengajak masuk Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) tersebut dan setelah masuk kedalam rumah kemudian Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak memberikan handphon milik Anak kepada Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) untuk main Game dan selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa masuk kedalam kamar Anak namun Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali Anak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa masuk kedalam kamar dan Anak langsung masuk kedalam kamar Anak dan tidak lama kemudian diikuti oleh Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa tersebut, setelah didalam kamar kemudian Anak mengobrol diatas Ranjang, lalu Anak mengajak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk melakukan hubungan badan namun Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak yang kedua kalinya dan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa berkata Anak berkata "AYOK SINI KE KAMAR" sambil tangannya menarik tangan Anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla



- Saksi untuk masuk kedalam kamarnya, ketika sampai didalam kamar Anak berkata "AYOOOK/ NANTI KLO KENAPA-NAPA NTI GW TANGGUNG JAWAB" lalu Anak Saksi menjawab "sebentar saja ya" lalu Anak meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk membuka celana yang dipakai dan selanjutnya Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa membuka celananya hingga selutut dan selanjutnya Anak memasukkan jari tangan sebelah kiri Anak kedalam kemaluan Anak Saksi AISYAH tersebut dan tidak lama kemudian Anak membuka celana yang Anak pakai hingga selutut kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dan mencium bibir Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa setelah itu Anak menggerakkan pinggul maju mundur dan tidak lama kemudian Anak merasa akan mengeluarkan sperma kemudian Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dan selanjutnya Anak membuang sperma Anak dilantai dan selanjutnya Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa memakai celana dan Anak juga memakai celana Anak dan tidak lama kemudian Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) pulang;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan Saksi A *de Charge* / Saksi yang bisa meringankan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan Nomor : XXXVII/RSAR/VER/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dea Nur Aulia Dananda selaku Dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa pada Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara : tampak robekan sampai ke dasar arah jam 6 dan 11;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Shot warna Hijau muda;
- 1 (satu) helai BH warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Biru;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam



pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Anak di persidangan dan telah dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari lupa di bulan Oktober tahun 2021 Sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Anak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dengan cara awalnya Anak mengirim (Whatsapp) kepada Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa, meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa agar main kerumah Anak dan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menjawab "IYA " dan tidak lama kemudian Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah kemudian Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengobrol didepan rumah kemudian Anak mengajak masuk Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) tersebut dan setelah masuk kedalam rumah kemudian Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak memberikan handphon milik Anak kepada Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) untuk main Game dan selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa masuk kedalam kamar Anak namun Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali Anak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa masuk kedalam kamar dan Anak langsung masuk kedalam kamar Anak dan tidak lama kemudian diikuti oleh Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa tersebut, setelah didalam kamar kemudian Anak mengobrol diatas Ranjang, lalu Anak mengajak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk melakukan hubungan badan namun Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak yang kedua kalinya dan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa berkata "iya tapi sebentar aja ya" lalu Anak meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk membuka celana yang dipakai



dan selanjutnya Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa membuka celananya hingga selutut dan selanjutnya Anak memasukkan jari tangan sebelah kiri Anak kedalam kemaluan Anak Saksi AISYAH tersebut dan tidak lama kemudian Anak membuka celana yang Anak pakai hingga selutut kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dan mencium bibir Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa setelah itu Anak menggerakkan pinggul maju mundur dan tidak lama kemudian Anak merasa akan mengeluarkan sperma kemudian Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dan selanjutnya Anak membuang sperma Anak dilantai dan selanjutnya Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa memakai celana dan Anak juga memakai celana Anak dan tidak lama kemudian Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan Nomor : XXXVII/RSAR/VER/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dea Nur Aulia Dananda selaku Dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa pada Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara : tampak robekan sampai ke dasar arah jam 6 dan 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”**;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang **telah** berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi **belum** berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1871-LT-07052013-0065 tanggal 7 Mei 2013, diperoleh keterangan bahwa **ARTUR WIRAJOLA lahir pada tanggal 29 Juli 2005**, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada Oktober 2021, maka diketahui bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada saat tanggal Oktober 2021 tersebut mempunyai usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena



itu Hakim berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dijelaskan bahwa di bulan Oktober tahun 2021 Sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Rumah Anak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;

Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dengan cara awalnya Anak mengirim (Whatsapp) kepada Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa, meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa agar main kerumah Anak dan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menjawab "IYA " dan tidak lama kemudian Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah kemudian Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengobrol didepan rumah kemudian Anak mengajak masuk Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) tersebut dan setelah masuk kedalam rumah kemudian Anak bersama Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Anak memberikan handphon milik Anak kepada Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) untuk main Game dan selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa masuk kedalam kamar Anak namun Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak kembali Anak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa masuk kedalam kamar dan Anak



langsung masuk kedalam kamar Anak dan tidak lama kemudian diikuti oleh Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa tersebut, setelah didalam kamar kemudian Anak mengobrol diatas Ranjang, lalu Anak mengajak Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk melakukan hubungan badan namun Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa menolak dan tidak lama kemudian Anak mengajak yang kedua kalinya dan Anak berkata "AYOK SINI KE KAMAR" sambil tangannya menarik tangan Anak Saksi untuk masuk kedalam kamarnya, ketika sampai didalam kamar Anak berkata "AYOOOK/ NANTI KLO KENAPA-NAPA NTI GW TANGGUNG JAWAB" lalu Anak Saksi menjawab "sebenjar saja ya" lalu Anak meminta Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk membuka celana yang dipakai dan selanjutnya Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa membuka celananya hingga selutut dan selanjutnya Anak memasukkan jari tangan sebelah kiri Anak kedalam kemaluan Anak Saksi AISYAH tersebut dan tidak lama kemudian Anak membuka celana yang Anak pakai hingga selutut kemudian Anak memasukan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dan mencium bibir Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa setelah itu Anak menggerakkan pinggul maju mundur dan tidak lama kemudian Anak merasa akan mengeluarkan sperma kemudian Anak mencabut alat kelamin Anak dari dalam alat kelamin Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa dan selanjutnya Anak membuang sperma Anak dilantai dan selanjutnya Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa memakai celana dan Anak juga memakai celana Anak dan tidak lama kemudian Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa bersama Anak Saksi Ahmad Alfaru Nofaldiansyah Bin Mustofa (Aldi) pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan Nomor : XXXVII/RSAR/VER/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Dea Nur Aulia Dananda selaku Dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa pada Rumah Sakit AIRAN RAYA Lampung Selatan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan selaput dara : tampak robekan sampai ke dasar arah jam 6 dan 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Anak di Dusun III Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Anak membujuk Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa untuk melakukan persetubuhan dengan Anak berkata "AYOK SINI KE KAMAR" sambil tangannya menarik tangan Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam kamarnya, ketika sampai didalam kamar Anak berkata "AYOOOK/ NANTI KLO KENAPA-NAPA NTI GW TANGGUNG JAWAB" lalu Anak Saksi menjawab "sebentar saja ya", kemudian Anak menyetubuhi Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Hakim berpendapat bahwa Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak didalam permohonannya telah menyampaikan bahwa Anak menyesal, mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Anak dimana Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini pada bagian hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KU Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana **di bawah** 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut membahayakan bagi masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dijatuhi putusan berupa **pidana penjara**;
- Bahwa dengan memperhatikan:
  - a. Usia Anak yang masih usia sekolah;
  - b. Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan kelas X;
  - c. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
  - d. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
  - e. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat"
  - f. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
  - g. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;
  - h. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan pula Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim sependapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah **pidana penjara**. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla



sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sepedapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai



dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak membujuk anak melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu **pidana penjara** yang lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang hingga saat ini masih mengenyam pendidikan non-formal di Pesantren Darul Islam di Karang Anyar dan masih sangat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya karena Anak merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan ingin membantu pekerjaan Orang Tua nya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah memohon maaf baik kepada Korban maupun kepada Orang Tua Korban, dengan demikian yang selengkapny



lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu **kepentingan terbaik bagi Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan” , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya



di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terhadap orang tua/wali Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua/wali Anak berharap agar Anak dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, dan fokus untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai kaos Putih Garis Hitam, 1 (satu) helai Shot warna Hijau muda, 1 (satu) helai BH warna cream dan 1 (satu) helai celana dalam warna Biru oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak Korban;
- Korban merupakan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan*" sebagaimana dalam dakwaan pri mer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan **pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan** di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos Putih Garis Hitam;
  - 1 (satu) helai Shot warna Hijau muda;
  - 1 (satu) helai BH warna cream dan 1 (satu) helai celana dalam warna Biru;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi Aisyah Zahra Putri Binti Mustofa;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Ni Ageng Djohar,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang Tua;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Yase

Ni Ageng Djohar, S.H.